



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Lintas Tanjung-Bayan 83353 085934561066

Pemerintah Kab. Lombok Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pembuatan Surat Keterangan Lahir Mati

No. SK :

## Persyaratan

1. Usia Kehamilan Sudah Memasuki 28 Minggu
2. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit
3. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit
4. Fotokopi KTP dan KK Orang Tua
5. Akta/Buku Nikah Orang Tua

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang langsung ke kantor Dinas Dukcapil dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan. Bagi masyarakat yang berdomisili di Kayangan dan Bayan dapat langsung mengunjungi Kantor Camat setempat untuk melakukan proses pembuatan Surat Keterangan Lahir Mati
2. Melakukan registrasi kelengkapan persyaratan oleh petugas
3. Tunggu beberapa saat hingga giliran tiba
4. Petugas akan melakukan proses pengentrian data kedalam sistem sesuai dengan permintaan dan dokumen yang dilampirkan
5. Selama proses berlangsung, petugas akan mengarahkan dan memberikan surat pengambilan dokumen yang berisi tanggal dan waktu pelayanan yang disarankan untuk mengambil dokumen yang telah selesai di proses

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Penyelesaian dokumen kependudukan akan dilakukan dalam jangka waktu maksimal 3 hari kerja dan paling cepat yaitu 1 hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Lintas Tanjung-Bayan 83353 085934561066

Pemerintah Kab. Lombok Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Lahir Mati

### Pengaduan Layanan

Pengaduan pelayanan dapat dilakukan melalui media sosial resmi Dinas Dukcapil yaitu Instagram dan Facebook